



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA PUTRA AIS IRUL Bin USMAN EFENDI.
2. Tempat lahir : Keagungan Ratu.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/17 Juli 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 16 Februari 2019 Nomor : SP-KAP/13/III/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik, tanggal 19 Februari 2019 Nomor : SP-KAP/13.a/II/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Penyidik (penahanan), tanggal 22 Februari 2019 Nomor : SP.Han/16/II/2019/Narkoba, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Maret 2019 Nomor : SPP-78/N.8.11/Euh.1/3/2019, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 22 April 2019 Nomor 41/Pen.Pid/2019/PN Gdt, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 16 Mei 2019 Nomor 48/Pen.Pid/2019/PN Gdt, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2019 Nomor : PRINT-185/N.8.11/Euh.2/06/2019, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 03 Juli 2019 Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt., sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 22 Juli 2019 Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt., sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 12 September 2019 Nomor 239/Pen.Pid/2019/PT tjk sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Sagita Buana, S.H.Dkk. Advokat pada kantor Yayasan Bantuan Hukum (SPSI) Pos Lampung Selatan yang beralamat di Jalan Trans Sumatra Dusun VI Sebayak Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 107/Pid.Sus/2019/ PN Gdt., tanggal 11 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt. tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt. tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA PUTRA ALS IRUL BIN USMAN EFENDI bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA PUTRA ALS IRUL BIN USMAN EFENDI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna Mild

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan dan Terdakwa bertindak berdasarkan ajakan dari saudara Reki (DPO) kemudian Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA PUTRA AIs IRUL Bin USMAN EFENDI** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Dusun V Desa Sukaraja Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Bermula pada saat Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran (Saksi Abror Fuadi, SH Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menyediakan narkotik jenis sabu lalu pada pukul 06.30 Wib Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran (Saksi Abror Fuadi, SH Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan) mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,0889 gram di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di atas tempat tidur kamar terdakwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) ji/ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran, kemudian pembelian yang kedua sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ji/ gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran.

Bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke pinggir gedung walet pasar minggu yang selanjutnya terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil, setelah selesai memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) di Pasar Minggu untuk menyerahkan 7 (tujuh) bungkus sabu kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) dan saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu milik terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa berikan sebanyak 5 (lima) bungkus kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pasar Minggu Desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dan sudah terjual 2 (dua) bungkus.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI No.345 BB/II/2019/ Balai Lab Narkotika tanggal 25 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Barang Bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,0889 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti berisikan urine \pm 40 ml An. Hendra Putra Als Irul Bin Usman Efendi.

Setelah diperiksa disimpulkan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Hendra Putra Als Irul Bin Usman Efendi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA PUTRA Als IRUL Bin USMAN EFENDI** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Dusun V Desa Sukaraja Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran (Saksi Abror Fuadi, SH Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menyediakan narkotik jenis sabu lalu pada pukul 06.30 Wib Team Sat Res

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Pesawaran (Saksi Abror Fuadi, SH Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan) mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,0889 gram di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di atas tempat tidur kamar terdakwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) ji/ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran, kemudian pembelian yang kedua sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ji/ gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran.

Bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke pinggir gedung walet pasar minggu yang selanjutnya terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil, setelah selesai memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) di Pasar Minggu untuk menyerahkan 7 (tujuh) bungkus sabu kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) dan saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu milik terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa berikan sebanyak 5 (lima) bungkus kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pasar Minggu Desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dan sudah terjual 2 (dua) bungkus.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI No.345 BB/II/2019/ Balai Lab Narkotika tanggal 25 Februari 2019 menerangkan bahwa:

- Barang Bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,0889 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 40 ml An. Hendra Putra Als Irul Bin Usman Efendi.

Setelah diperiksa disimpulkan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Hendra Putra Als Irul Bin Usman Efendi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ABROR FUADI SH Bin KHOZANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi DHUHA AGUS RUMANTIO dan tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap oleh karena saksi bersama dengan saksi DHUHA AGUS RUMANTIO dan team Sat Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dai masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu di Dusun V Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Berbekal dari informasi tersebut kemudian saksi bersama tim sat res narkoba melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 06.30 Wib, saksi bersama dengan saksi DHUHA AGUS RUMANTIO dan tim sat res narkoba Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi bersama dengan tim sat res narkoba melakukan pengeledahan rumah dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tempat tidur kamar Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan secara lanjut;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **DHUHA AGUS RUMANTIO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 06.00 wib bertempat di Dusun V Desa Sukaraja Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi **ABROR FUADI SH Bin KHOZANDAR**.
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Dusun V Desa Sukaraja Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran
 - Bahwa sekitar pukul 06.30 Wib Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran (Saksi Abror Fuadi, SH Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan) mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,0889 gram di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di atas tempat tidur kamar terdakwa
 - Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
3. **YOPI FANDRIS OKTARA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 06.00 wib bertempat di Dusun V Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika melalui saksi yaitu yang pertama kali Terdakwa beli 1 (satu) bungkus seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat 15 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wib di rumah saksi sendiri di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus lagi seberat ½ gram;
 - Bahwa mengenai ijin menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
4. **BAMBANG Bin KASIM**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 06.00 wib bertempat di Dusun V Desa Sukaraja Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran
 - Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran (Saksi Abror Fuadi, SH Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan)
 - Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Dusun V Desa Sukaraja Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat ½ (setengah) ji/ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran, kemudian pembelian yang kedua sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) jil/ gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran.

- Bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke pinggir gedung walet pasar minggu yang selanjutnya terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil, setelah selesai memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) di Pasar Minggu untuk menyerahkan 7 (tujuh) bungkus sabu kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) dan saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu milik terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa berikan sebanyak 5 (lima) bungkus kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pasar Minggu Desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dan sudah terjual 2 (dua) bungkus.
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai serta menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 06.00 wib bertempat di Dusun V Desa Sukaraja Kec. Gedong

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



- Tataan Kab. Pesawaran karena perkaranya ***“memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”***;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan petugas polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,0889 gram di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di atas tempat tidur kamar terdakwa;
 - Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat ½ (setengah) jil/ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran, kemudian pembelian yang kedua sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) jil/ gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran;
 - Bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke pinggir gedung walet pasar minggu yang selanjutnya terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil, setelah selesai memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi BAMBANG Bin KASIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Pasar Minggu untuk menyerahkan 7 (tujuh) bungkus sabu kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) dan saksi BAMBANG Bin KASIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu milik terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa berikan sebanyak 5 (lima) bungkus kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pasar Minggu Desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dan sudah terjual 2 (dua) bungkus.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai serta menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



serta menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : No.345 BB/II/2019/ Balai Lab Narkotika tanggal 25 Februari 2019 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,0889 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 40 ml An. Hendra Putra Als Irul Bin Usman Efendi yang Setelah diperiksa disimpulkan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Hendra Putra Als Irul Bin Usman Efendi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna Mild
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada saat Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran (Saksi Abror Fuadi, SH Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sekitar pukul 06.30 Wib Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran (Saksi Abror Fuadi, SH Bin Khozandar dan Saksi Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan) mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,0889 gram di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di atas tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) jil/ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran, kemudian pembelian yang kedua sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) jil/ gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran.
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke pinggir gedung walet pasar minggu yang selanjutnya terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil, setelah selesai memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) di Pasar Minggu untuk menyerahkan 7 (tujuh) bungkus sabu kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) dan saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu milik terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa berikan sebanyak 5 (lima) bungkus kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pasar Minggu Desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dan sudah terjual 2 (dua) bungkus.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI No.345 BB/II/2019/ Balai Lab Narkotika tanggal 25 Februari 2019 menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,0889 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 40 ml An. Hendra Putra Als Irul Bin Usman Efendi. Setelah diperiksa disimpulkan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Hendra Putra Als Irul Bin Usman Efendi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai serta menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menguasai serta menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **HENDRA PUTRA ALS IRUL BIN USMAN EFENDI**, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum", agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti



perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "**Memiliki**" berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan "**memiliki**" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. "**Memiliki**" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, **membeli**, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "**memiliki**";

Menimbang, bahwa **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan **menyediakan** yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan Saksi DHUHA AGUS RUMANTIO Bin RUSDAN yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 06.00 wib bertempat di Dusun V Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan dari keterangan Para saksi dan dikuatkan oleh barang bukti, bukti surat serta pengakuan dari Terdakwa mengenai kepemilikan atas Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,0889 gram dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) ji/ gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran, kemudian pembelian yang kedua sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) ji/ gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) di Dusun I Rt.001 Rw. 001 Desa Kutoarjo Kec. Gedong Tatan Kab. Pesawaran.

Menimbang, bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu dari saksi YOPI FANDRIS OKTARA Bin M. DANI (berkas perkara terpisah) lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke pinggir gedung walet pasar minggu yang selanjutnya terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil, setelah selesai memecah sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus kecil kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) di Pasar Minggu untuk menyerahkan 7 (tujuh) bungkus sabu kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) dan saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu milik terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa berikan sebanyak 5 (lima) bungkus kepada saksi BAMBANG Bin KASIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pasar Minggu Desa Gedong

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan sudah terjual 2 (dua) bungkus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI No.345 BB/II/2019/ Balai Lab Narkotika tanggal 25 Februari 2019 menerangkan bahwa Barang Bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,0889 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 40 ml An. Hendra Putra Als Irul Bin Usman Efendi. Setelah diperiksa disimpulkan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Hendra Putra Als Irul Bin Usman Efendi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim berpendapat pada saat Saksi Abror Fuadi Bin KHOZANDAR dan Saksi Dhuha Agus Rumanto Bin Rusdan beserta tim dari Satresnarkoba Polres Pesawaran melihat Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,0889 gram di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di atas tempat tidur kamar terdakwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas farmasi, bekerja di industri farmasi kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan melainkan bekerja sebagai wiraswasta sehingga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang Memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk Memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



dengan demikian perbuatan Terdakwa Dodi Bin Lieamri tersebut termasuk perbuatan **"tanpa hak"**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **"melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan dan Terdakwa rencana akan menggunakan sendiri kemudian Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna Mild 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih yang telah disita dari Terdakwa HENDRA PUTRA Als IRUL Bin USMAN EFENDI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA PUTRA Als IRUL Bin USMAN EFENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna Mild;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih;
(Dirampas untuk Negara)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh Rio. D, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., dan Vita Deliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa di dampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio .D, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Gdt.